



## PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS  
NOMOR : 5 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS  
NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KAPUAS

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan perlu disesuaikan dan diubah;
  - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959, Nomor 72 tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
  3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Tahun 1997 Negara Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan surat Paksa (Lembaran Tahun 1997 Negara Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);
  5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara 4138);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 17 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS**

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN.**

**Pasal I**

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 1999, Seri : A), diubah sebagai berikut :

A. Pasal 1 huruf a, b, c, dan d berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 1**

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kapuas;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kapuas yang selanjutnya disebut Bupati;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas;

B. Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 5**

- (1) Dasar pungutan pajak adalah nilai jual tenaga listrik;
- (2) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan :
  - a. Dalam hal tenaga listrik yang berasal dari PLN dan bukan PLN dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik adalah besarnya tagihan biaya beban ditambah dengan biaya pemakaian KWH yang ditetapkan dalam rekening listrik / tagihan penggunaan listrik.
  - b. Dalam hal tenaga listrik berasal dari bukan PLN dengan tidak dipungut bayaran, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas yang tersedia, penggunaan listrik atau taksiran penggunaan listrik dan biaya satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan;

- (3) Harga satuan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada harga satuan listrik yang berlaku untuk PLN.
  - (4) Khusus untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh per seratus).
- C. Pasal 6, berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 6**

Tarif pajak ditetapkan sebagai berikut :

- a. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN, bukan untuk industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam sebesar 5 % (lima per seratus);
  - b. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN, untuk industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam sebesar 10 % (sepuluh per seratus);
  - c. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN, bukan untuk industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam sebesar 5 % (lima per seratus);
  - d. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN, untuk industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam sebesar 10 % (sepuluh per seratus);
- D. Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 13**

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau Bendahara Penerima yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk hasil penerimaan pajak harus disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas.

Disahkan di Kuala Kapuas  
Pada tanggal 9 Juni 2003

BUPATI KAPUAS,

Cap dt

**BURHANUDIN ALI**

Diundangkan di Kuala kapuas  
Pada tanggal 9 Juni 2003.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,

Cap dt

**Drs. TOEKIYO.AA, MSc.**  
Pembina Utama Muda  
Nip. 530 000 898

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS  
TAHUN 2003 NOMOR 5 SERI, B.